

IMPLEMENTASI DANA KELURAHAN UNTUK MENINGKATKAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PADA MASA COVID-19 DI KOTA METRO

JURNAL ILMIAH

diajukan guna memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Pendidikan Program Diploma IV
pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri



oleh
YOLANDA PERMATA SARI
NPP. 28.0486
Program Studi : Keuangan Daerah

INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
Jatinangor, 2021

IMPLEMENTASI DANA KELURAHAN UNTUK MENINGKATKAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PADA MASA COVID-19 DI KOTA METRO

Yolanda Permata Sari
28.0486
Keuangan Daerah/Manajemen Pemerintahan
Institut Pemerintahan Dalam Negeri
yolandapertamasari@gmail.com

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF VILLAGE FUND TO IMPROVE THE DEVELOPMENT OF FACILITIES AND INFRASTRUCTURE DURING COVID-19 IN METRO CITY

The purpose of this study is to determine the description of the implementation of urban village funds in improving the development of facilities and infrastructure in Metro City, in this study the author uses the theory of Gerorge C Edward III in Agustino (2016: 136-141), namely in determining the success of policy implementation determined by 4 variables, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure. The research method used is descriptive research with an inductive approach. In collecting data, the writer used interview and documentation techniques. Data analysis in this study includes data reduction, data presentation and conclusion drawing (Sugiyono, 2016: 9).

The results of the research discussion show that the implementation of urban village funds in increasing the development of facilities and infrastructure has been implemented according to George C Edward III's theory and according to mayor number 21 of 2019, but there are several factors that hinder the implementation of village funds, namely the distribution of village funds is late, at least the budget for the village funds, lack of socialization, lack of quality of human resources and lack of public response regarding the implementation of village funds in improving the development of facilities and infrastructure. So that the efforts of the Metro City Regional Development Planning Agency in overcoming these obstacles are through training, socialization and deliberations related to the construction of facilities and infrastructure.

Keywords: Implementation, Village Funds, Development of Facilities and Infrastructure

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran dari implementasi dana kelurahan dalam meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana di Kota Metro, pada penelitian ini penulis menggunakan teori Gerorge C Edward III dalam Agustino (2016:136-141) yakni dalam menentukan suatu keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh 4 variabel yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan

struktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan induktif. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini meliputi Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan (Sugiyono, 2016:9).

Hasil pembahasan penelitian menunjukkan implementasi dana kelurahan dalam meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana sudah terimplementasi sesuai dengan teori George C Edward III dan sesuai dengan perwalikota nomor 21 tahun 2019, namun terdapat beberapa faktor penghambat implementasi dana kelurahan yaitu penyaluran dana kelurahan terlambat, sedikitnya anggaran dana kelurahan, kurangnya sosialisasi, minimnya kualitas SDM dan kurangnya respon masyarakat terkait implementasi dana kelurahan dalam meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana. Sehingga upaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro dalam mengatasi kendala tersebut adalah melalui pelatihan, sosialisasi dan musyawarah terkait pembangunan sarana dan prasarana.

Kata kunci : Implementasi, Dana Kelurahan, Pembangunan Sarana dan Prasarama

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu Negara berkembang dengan berbagai keanekaragaman ras, suku, dan budaya serta memiliki sumber daya alam melimpah yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, berdasarkan UUD 1945 pasal 18 ayat (1) menjelaskan bahwa NKRI terbagi atas daerah provinsi dan dibagi lagi atas kabupaten dan kota, yang tiap provinsi, kabupaten/kota memiliki pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang

Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan kebijakan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, dijelaskan pada pasal 3 ayat 1 bahwa kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan juga digunakan sebagai bentuk pelayanan sosial dasar yang memiliki dampak secara langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat diperlukan suatu program pemerintah dalam meningkatkan pembangunan dan mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat

Sebelum adanya dana kelurahan, kelurahan hanya mendapat Dana Alokasi Umum (DAU) yang berasal dari pusat. Dana kelurahan adalah Dana Alokasi Umum

Tambahan untuk tiap kabupaten dan kota yang disalurkan ke tiap-tiap kelurahan melalui kecamatan. Dana kelurahan sendiri baru dijalankan pada tahun 2019. Dengan adanya dana kelurahan diharapkan bisa menjadi solusi dalam peningkatan kuantitas dan kualitas hidup masyarakat seperti pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan maupun kegiatan pelayanan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020 bahwa DAU tambahan dialokasikan sebagai bentuk dukungan pemerintah dalam pendanaan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota untuk memenuhi penganggaran bagi kelurahan seperti kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Dana kelurahan tersebut akan dibagi kepada setiap kelurahan di kabupaten/kota sesuai dengan kategori pelayanan dasar publik daerah, sehingga setiap daerah akan menerima dana alokasi umum tambahan yang berbeda-beda dengan rincian 3 kategori sebagai berikut :

Tabel 1.1
Dana Alokasi Umum Tambahan Berdasarkan
Kategori Pelayanan Dasar Publik

No	Kategori	Dana Alokasi
1.	Baik	Rp. 352.941.000 / kelurahan
2.	Perlu Ditingkatkan	Rp. 366.000.000 / kelurahan
3.	Sangat Perlu Ditingkatkan	Rp. 381.819.000 / kelurahan

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020

Pada pelaksanaannya, pemerintah Kota Metro menetapkan Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebagaimana dengan Visi Kota Metro “Mewujudkan Kota Metro Sebagai Kota Pendidikan dan Wisata Keluarga berbasis Ekonomi Kerakyatan Berlandaskan Pembangunan Partisipatif”. Sehubungan dengan visi Kota Metro sendiri yang menekankan pada kesejahteraan masyarakatnya untuk itu dalam mewujudkannya diperlukan peningkatan Infrastruktur dan SDM yang lebih baik untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat kota Metro

dengan cara pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

Namun pada awal tahun 2020, dunia dihebohkan dengan adanya wabah virus corona (Covid-19) yang pertama kali muncul di Kota Wuhan, Tiongkok pada akhir tahun 2019. Melihat gejala dan dampak dari virus ini sangat berbahaya maka dikeluarkan Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Virus Covid-19 sebagai Bencana Nasional. Mengingat wabah Covid-19 ini merebak setelah penetapan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) tahun anggaran 2020 maka dapat dipastikan tidak ada anggaran yang khusus untuk itu, sehingga terkhusus seluruh dana kelurahan yang dibagikan ke setiap kelurahan – kelurahan di Kota Metro tetap digunakan sebagaimana program yang telah direncanakan dan dianggarkan sebelumnya. Keadaan Covid-19 menyebabkan banyak masyarakat di dalam suatu kelurahan di Kota Metro membutuhkan banyak bantuan. Namun untuk dana kelurahan di Kota Metro tetap difokuskan terhadap pembangunan sarana prasarana sesuai dengan Visi Kota Metro.

Pada implementasinya, baik kegiatan pemerintahan atau kegiatan untuk masyarakat di setiap kelurahan di Kota Metro dinilai kurang berjalan sebagaimana mestinya . Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Herni, S.IP,. MH dengan jabatan Lurah pada tanggal 21 September 2020 melalui pesawat telpon bahwa, “Mulai dari kualitas kinerja perangkat kelurahan dalam pengelolaan dana alokasi umum berupa dana kelurahan yang kurang sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pemberian pelayanan kepada masyarakat kurang optimal terlebih pada kondisi pandemi Covid-19 masih banyak perangkat kelurahan yang belum paham dan merealisasikan terkait teknis memberikan pelayanan sesuai dengan protokol kesehatan pada saat pandemi dan pada kegiatan Pembangunan sarana prasarana di setiap kelurahan. Dari segi kuantitas jumlah perangkat kelurahan di Kota Metro masih kurang yang berdampak pada pelaksanaan kegiatan pemerintahan belum berjalan sesuai yang diharapkan. Selain itu sarana dan prasarana penunjang kurang memadai sehingga menghambat aktifitas kerja dalam proses pelaksanaan implementasi.

1.2 Permasalahan

Ada beberapa permasalahan yang dialami antara lain :

1. Belum optimalnya penyaluran dana kelurahan

2. Kurangnya respon positif masyarakat terkait dana kelurahan
3. Kurangnya kualitas kinerja perangkat kelurahan
4. Kurangnya sosialisasi dan informasi terkait dana kelurahan
5. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang

1.3 Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini terinspirasi dari penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Zahnudin Nurhidayatullah Dwi Prasetyo dari sekolah Ilmu Administrasi Negara Universitas Muihammadiyah Sorong dengan judul IMPLEMENTASI ALOKASI DANA KELURAHAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN MALAWELE KABUPATEN SORONG. Peneliti menyimpulkan dalam jurnalnya bahwa pemerintah Kabupaten Sorong dalam Implementasi Alokasi Dana Kelurahan di Kelurahan Malaweale dapat dikategorikan baik. Hal ini dinilai dari pelaksanaan tiap tahapan implementasi yang sebagian besar sudah sesuai dengan 52 peraturan yang terkait yakni Peraturan Bupati Sorong Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Alokasi Dana Kelurahan Kabupaten Sorong.

1.4 Pernyataan Kebaruan ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Dimana konteks yang dilakukan yakni Implementasi Dana Kelurahan untuk Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana pada masa Covid-19 di Kota Metro, dengan menggunakan indikator yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis implementasi teori George C. Edward III dalam Agustino yang terdiri dari beberapa indikator yaitu komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, Struktur Birokrasi.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperoleh gambaran tentang Implementasi Dana Kelurahan untuk Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana pada masa Covid-19 di Kota Metro

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan induktif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. . Untuk memperoleh hasil penelitian yang baik, diperlukan data yang valid reliable. Dengan demikian analisis data yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu bersumber dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Setelah data dikumpulkan, penulis menganalisis data secara interaktif dengan menggunakan teknik analisis data. yang meliputi tiga kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. ANALISIS

• INDIKATOR TEORITIS

Menurut George C. Edward III yang dikutip dalam Agustino (2016:136-141) terkait yang menentukan keberhasilan dalam implementasi terdapat 4 indikator yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur organisasi.

1. Komunikasi

menurut Teori George Edward III dalam Agusino terdapat 3 indikator yang dapat mengukur keberhasilan dalam komunikasi, sebagai berikut :

a. Transmisi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabid Pemerintahan Bappeda Dalam implementasi dana kelurahan tentunya terdapat transmisi terbukti dengan adanya laporan pertanggungjawaban yang dilaporkan oleh setiap bendahara kelurahan di Kota Metro kepada bagian pemerintahan di Bappeda. Laporan pertanggungjawaban ini tentunya sangat diperlukan sebagai bentuk bukti bahwa dana kelurahan telah terealisasi dengan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Kejelasan

Dana Kelurahan merupakan Dana Alokasi Umum Tambahan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah diperuntukkan kelurahan-kelurahan yang dipergunakan untuk meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana. Sehingga kejelasan terkait informasi, aturan dan perintah yang berkaitan dengan komunikasi yang diterima oleh pelaksana haruslah jelas terbukti pada pelaksanaannya Kelurahan mengacu pada petunjuk teknis yang ada serta aturan dan perintah yang diberikan, contohnya berpedoman kepada Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

c. Konsistensi

Konsistensi itu dapat dilihat dari ketepatan waktu setiap kelurahan dalam mengumpulkan baik usulan program Dana Kelurahan, laporan realisasi Dana Kelurahan serta laporan pertanggungjawaban terkait dana kelurahan ini. Meskipun saat ini sedang pandemi Covid-19 yang artinya banyak kebijakan yang menyebabkan tumpang tindih dalam pelaksanaannya.

2. Sumber Daya

Sumber Daya merupakan komponen utama yang penting dalam implementasi suatu kebijakan, terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk melihat sejauh manakah sumberdaya dapat mempengaruhi implelementasi kebijakan, yaitu :

a. Staff

Hasil wawancara penulis dengan salah satu lurah di Kota Metro yaitu Kondisi staff di Kelurahan Hadimulyo Timur antara pegawai tetap ASN dengan honorer dan pegawai kontrak tergolong kurang seimbang, Dengan jam kerja yang banyak dengan beban kerja yang besar dikarenakan bidang ini bukan hanya membuat laporan terkhusus dana kelurahan.

b. Informasi

Informasi merupakan unsur penting dalam teori implementasi kebijakan, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan, Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan dan informasi. Implementor dalam pelaksanaan dana kelurahan ini yaitu para lurah di Kota Metro, sehingga ketika para lurah telah diberikan informasi terkait dana kelurahan yang kemudian para lurah langsung mengambil langkah apa yang

harus dilakukannya semisalnya melakukan musyawarah bersama dengan pokok masyarakat setempat untuk menentukan usulan program dana kelurahan ini.

c. Wewenang

kewenangan dari Kepala Badan menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan implemetasi dana kelurahan, mengingat terkait izin pelaksanaan serta kebijakan yang dibuat. Dalam Implementasi Dana Kelurahan pada masa covid-19 ini berupa pada pemberian arahan dan tugas kerkait pelaksanaan dana kelurahan serta memberikan kebijakan dalam implementasinya yang kemudian dibuatnya laporan hasil pertanggungjawaban atas program dana kelurahan ini.

d. Fasilitas

Fasilitas yang mendukung tentu saja dapat memberikan hasil yang lebih baik atau bahkan dapat meningkatkan kinerja menjadi lebih produktif. Meskipun dengan didukung oleh sumber daya aparatur yang baik namun tidak menjadi jaminan apabila tidak diimbangi dengan sarana dan prasarana pendukung sehingga dapat menghambat dalam pelaksanaannya. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Yulia Candra Sari, S.STP., MM selaku Kabid Pemerintahan di Bappeda menjelaskan dalam pelaksanaan implementasi dana kelurahan di setiap kelurahan yang ada di Kota Metro memiliki kekurangan yang berbeda-beda

3. Disposisi

Disposisi atau pendelegasian memiliki konsekuensi penting bagi implementasi yang efektif. Faktor – faktor terkait disposisi dalam implementasi kebijakan yaitu :

a. Pengaturan birokrasi

Rekrutmen pegawai dan pengangkatan staff dalam birokrasi perlu dilakukan sesuai dengan kemampuan, kapabilitas dan kompetensinya agar dapat mempermudah dalam pelaksanaan implemmtasi dana kelurahan. berdasarkan wawancara dengan ibu Yulia Candra Sari, S.STP.,MM selaku Kabid Pemerintahan Bappeda menyatakan bahwa tidak ada perekrutan pegawai birokrat yang dilakukan oleh Bappeda secara khusus dalam waktu 5 tahun ini.

b. Insentif

Hasil kerja merupakan faktor utama dalam menilai pekerjaan yang dilakukan yang dimana hasil kerja tersebut dapat dinilai dengan memberikan suatu reward yang dapat

meningkatkan motivasi kerja terhadap implementasi kebijakan. Terlebih kondisi saat ini sedang di masa Pandemi Covid-19 yang mana dengan adanya insentif sangat bermanfaat. Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu Yulia Candra Sari, S.STP., MM selaku Kabid Pemerintahan Bappeda dan Lurah Hadimulyo Timur mengatakan tidak ada pemberian insentif secara khusus dalam pelaksanaan dana kelurahan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi yang dimaksud adalah setiap pejabat yang memiliki kewenangan yang berkenaan dengan pengimplementasian salah satu substansi dari kebijakan yang diterapkan. Adapun pejabat-pejabat yang disertai kewenangan tersebut dalam pelaksanaan tugasnya terkait Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada dalam setiap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dan adanya fragmentasi birokrasi yang bisa menjadi keuntungan dan kerugian dalam pelaksanaan kebijakan. Terdapat dua karakteristik yang dapat mendorong kinerja struktur birokrasi atau organisasi kearah yang lebih baik yakni :

a. Fragmentasi

fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab dari suatu kebijakan kepada beberapa badan yang memerlukan koordinasi. Keadaan Bidang Pemerintahan dalam melakukan koordinasi dengan pihak OPD lain sudah dalam hal lain sudah sering dilakukan walaupun terkadang masih belum bisa dilakukan dikarenakan kesibukan dengan tugas yang ada. Meskipun pada saat ini sedang masa covid-19 tetapi tidak ada penambahan tugas khusus dalam pelaksanaan dana kelurahan ini. Hanya saja pihak Bappeda dan Kelurahan melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan dana kelurahan ini untuk mewajibkan kelurahan dalam mempersiapkan kegiatan musrenbang dengan memperhatikan protokol kesehatan sebagaimana himbauan dari pemerintah.

b. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Penerapan SOP di setiap kelurahan yang berada di Kota Metro ini dalam pelaksanaan dana kelurahan sendiri dilakukan dengan menetapkan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan sebagaimana yang dimaksud yaitu pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman, transportasi, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan berpedoman pada Peraturan Walikota Nomor 21 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan

Masyarakat di Kelurahan yang Pendanaanya Bersumber dari Dana Alokasi Umum Tambahan.

- **INDIKATOR LEGALISTIK**

Dasar dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan Kota Metro adalah Peraturan Walikota Metro Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. Sebagaimana yang dijelaskan pada Bab V Pasal 10 bahwa pedoman mekanisme pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan yaitu

- 1) Perencanaan

Kelurahan Hadimulyo Timur sendiri melaksanakan perencanaan dengan cara melakukan musrenbang yang dilakukan oleh lurah dengan LPM beserta dengan masyarakat di Kelurahan Hadimulyo Timur yang ditujukan untuk merencanakan program pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan. Dalam tahap perencanaan ini yang mana lurah selaku KPA juga merencanakan dalam hal penetapan tipe swakelola berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 tentang pedoman swakelola yang meliputi penetapan swakelola. Untuk kelurahan ini sendiri menggunakan tipe swakelola 4 yaitu swakelola yang direncanakan, sendiri oleh Penanggungjawab Anggaran berdasarkan usulan kelompok masyarakat dan dilaksanakan serta diawasi oleh kelompok masyarakat.

- 2) Pelaksanaan.

Pada implementasi dana kelurahan di Hadimulyo Timur tentunya melibatkan kelompok masyarakat dikarenakan kelurahan ini menggunakan tipe swakelola 4 yang tentunya berbeda dengan tipe swakelola 1 dan 2 dimana pelaksanaannya atas usulan dari masyarakat. Maka dari itu masyarakat disini sebagai salah unsur pendukung lapangan dibuktikan dengan hadirnya para LPM pada saat pelaksanaan musrenbang ditambah dengan adanya ketua pembangunan fisik yang berasal dari masyarakat kelurahan hadimulyo timur itu sendiri.

- 3) Penatausahaan

Selanjutnya tahap ketiga yaitu penatausahaan, pada tahap penatausahaan ini khususnya di Kelurahan Hadimulyo Timur, Kasi Pemerintahan (Bendahara Kelurahan) dan juga selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di kelurahan bertugas memverifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh staff (penyiap)

kelurahan selaku bendahara pengeluaran pembantu di kelurahan yang kemudian sekretaris kelurahan selaku PPK membantu meneliti kelengkapan SPP-TU yang diajukan oleh bendahara yang kemudian baru diverifikasi sebelum dibuat laporan pertanggungjawaban.

4) Pertanggungjawaban

Terakhir, pada tahap keempat yakni pertanggungjawaban, Kasi Pemerintahan (Bendahara Kelurahan) selaku pejabat penatausahaan keuangan yang bertugas memverifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran pembantu kepada Lurah selaku KPA. Yang mana seluruh laporan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana tersebut dibuat oleh bendahara yang diketahui oleh lurah dan kemudian akan disampaikan kepada camat. Setelah lurah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kepada walikota melalui camat, terakhir walikota menyampaikan laporan pelaksanaan kepada menteri melalui gubernur.

B. Faktor Penghambat Implementasi Dana Kelurahan dalam Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana

Adapun Penghambat Kelurahan dalam melaksanakan pengelolaan Dana Alokasi Umum Tambahan adalah sebagai berikut :

1. Penyaluran Dana Kelurahan terlambat
2. Kurangnya Respon Positif dari Masyarakat
3. Kurangnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
4. Kurangnya Anggaran yang diberikan untuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Kelurahan Tambahan dan juga insentif bagi pegawai
5. Kurangnya Sosialisasi mengenai Dana Kelurahan kepada Aparatur

c. Upaya-Upaya Bappeda dalam Mengatasi Permasalahan yang Menjadi Penghambat dalam Implementasi Dana Kelurahan

Upaya yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Metro dalam mengatasi permasalahan yang menjadi penghambat dalam implementasi dana kelurahan adalah :

1. Mempersiapkan Perencanaan Tujuan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat dengan Matang
2. Meningkatkan Koordinasi antar Kelurahan dan Bappeda
3. Meningkatkan Kesadaran bagi Pihak Kelurahan pentingnya Kegiatan Sosialisasi
4. Memberikan Anggaran Tambahan serta Pemberian Insentif bagi Pegawai
5. Memberikan Pelatihan bagi Pegawai yang Terlibat dalam Pelaksanaan Dana Kelurahan

d. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Dalam penelitian penulis hambatan dalam pelaksanaannya adalah penyaluran dana kelurahan terlambat dan kurangnya respon positif dari masyarakat sedangkan dalam penelitian Zahnudin Nurhidayatullah Dwi Prasetyo yang berjudul IMPLEMENTASI ALOKASI DANA KELURAHAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN MALAWELE yang disebabkan oleh Tidak adanya inovasi Tim Pelaksana; kurangnya inisiatif dari Pemerintah Kelurahan untuk menghimpun dana swadaya masyarakat untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat; kurangnya kreatifitas LPMD dalam memberikan masukan rencana kegiatan; LPMD lebih banyak diberi tugas untuk menjalankan kegiatan pembangunan fisik daripada pemberdayaan masyarakat.

IV. KESIMPULAN

Pelaksanaan Implementasi Dana Kelurahan untuk Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pada Masa Covid-19 di Kota Metro telah terimplementasi sesuai dengan Teori George C. Edward III dilihat dari beberapa indikator dan sesuai dengan Peraturan Walikota Metro Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan meskipun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan sehingga dilakukannya beberapa upaya oleh Bappeda dalam mengatasinya. Dengan adanya Dana Kelurahan ini diharapkan dapat meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan di Kota Metro sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di kelurahan Kota Metro.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

Abdul, Halim, 2004. *Membangun Desa Partisipasif* Jakarta: PT Bumi Aksyra

Abdul Wahab, Solichin. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press

Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta

Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta

Awaniz, BerlianNur. 2011. *Pengaruh Dana AlokasiUmum (DAU) Pendapatan Asli Daerah (PAD)*.Semarang: Universitas Negeri Semarang

Basrowi dan Suwandi. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta

Diwiryono, Ruslan, 1996, *Panel Nasional Ahli.Pembangunan Prasarana : Pembangunan prasarana perkotaan di Indonesia*. Jakarta. Departemen Pekerjaan Umum

Halim, Abdul dan Syukriy Abdullah. 2016. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah*. Jakarta: Simposium Nasional Akuntansi VI

Harun, Rochajat., & Ardianto, Elvinaro. (2011). *Komunikasi Pembangunan & Perubahan Sosial: Perspektif Dominan, Kaji Ulang, dan Teori Kritis*. Rajawali Pers, Jakarta

Jayadinata, Johara T. 1992. *Pembangunan Desa dalam Perencanaan*. Bandung: ITB

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020

Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah

Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

C. Lain-lain

(Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, pengelolaan dana kelurahan 2020, Kemenkeu: Jakarta, diakses pada tanggal 5 Oktober 2020)

<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/dana-kelurahan-adalah-dana-alokasi-umum-dau-tambahan/> , diakses pada 13 Oktober 2020)